

**KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)
PENYEDIAAN BAHAN BAKU DAN PERLENGKAPAN TENUN**

A. LATAR BELAKANG

Peran UKM dalam menunjang pembiayaan daerah adalah sangat besar untuk itu pemberdayaan UKM termasuk pengrajin manik-manik harus terus dilakukan yaitu dengan cara penerapan teknologi baik teknologi proses maupun desain produk , hingga dapat meningkatkan kualitas kuantitas dan daya saing.

Teknologi yang dipergunakan oleh pengrajin manik-manik selama ini masih bersifat konvensional yaitu secara turun temurun, dengan demikian untuk desainnya belum berorientasi pada pasar hingga kualitas produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing terutama dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh industry yang sudah menggunakan teknologi modern. Guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pengrajin manik-manik, makadipandang perlu untuk memfasitasi bahan baku dan peralatannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Hulu
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas daya saing SDM masyarakat

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dengan adanya bantuan ini di harapkan bagi para pengrajin IKM dapat meingkatkan mutu dan kualitas hasil kerja yang lebih memiliki nilai guna dan mendapat hasil yang lebih meningkat.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan penyediaan bahan baku dan perlengkapan tenun berlokasi di (2) dua desa yaitu Desa Langau Kecamatan Puring Kencana dan Dusun Ukit-ukit Desa Labian Kecamatan Batang Lupar .

F. JADWAL KEGIATAN

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Penyediaan Bahan Baku Manik-manik								√				

G. PEMBIAYAAN (SUMBER DANA)

Kegiatan ini dibiayai melalui APBD dengan sumber dana alokasi umum(DAU) pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Sub Kegiatan 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada kegiatan Bantuan Baku Manik-manik sebagaimana rincian sebagai berikut:

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
2	3	4	5	6 = 3X5
Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/ Pemerintah /Pemerintah Daerah Lain				
- Biaya Bantuan Bahan Baku Manik-manik Desa Langau Kecamatan Puring Kencana	1	pkt	40,000,000	40,000,000
- Biaya Bantuan Bahan Baku Manik-manik Dusun Ukit-ukit Desa Labian Kec. Batang Lupar	1	pkt	27,000,000	27,000,000
Jumlah				67,000,000

H. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat kelompok tenun ikat di 2 (dua) Desa yaitu Desa Langau Kecamatan Puring Kencana dan Dusun ukit-ukit Desa Labian Kecamatan Batang Lupar.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bidang Perindustrian
Kabupaten Kapuas Hulu,



Dra. SAMSINAR

Pembina

NIP. 19680502 199401 2 001